



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 231 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja.

BAB II BATAS DESA BANJARANYAR

Pasal 3

Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Kramat Kecamatan Kembaran dan Kabupaten Purbalingga;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Klahang dan Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja;

Pasal 4

Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dan Desa Kramat Kecamatan Kembaran sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Lemberang dan Desa Kramat yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000 dengan koordinat 7° 25' 32,267" LS dan 109° 18' 45,762" BT ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Berem yang terletak pada TK 33.02.19.2010-20.2005-001 dengan koordinat 7° 25' 32,065" LS dan 109° 18' 47,209" BT;
 2. dari TK 33.02.19.2010-20.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Berem hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2010-20.2005-002 dengan koordinat 7° 25' 30,697" LS dan 109° 18' 48,053" BT;
 3. dari TK 33.02.19.2010-20.2005-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2010-20.2005-003 dengan koordinat 7° 25' 30,385" LS dan 109° 18' 53,840" BT;
 4. dari TK 33.02.19.2010-20.2005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2010-20.2005-004 dengan koordinat 7° 25' 27,238" LS dan 109° 19' 1,064" BT; dan
 5. dari TK 33.02.19.2010-20.2005-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Kramat dan Kabupaten Purbalingga yang terletak pada TK 33.02.19.2010-20.2005-33.03-000 dengan koordinat 7° 25' 16,744" LS dan 109° 19' 16,788" BT.

- b. Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dan Desa Jompo Kulon Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Banjarsari Kidul, Desa Jompo Kulon dan Desa Banjaranyar yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2009-19.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 10,945''$ LS dan $109^{\circ} 19' 39,947''$ BT ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2009-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,454''$ LS dan $109^{\circ} 19' 38,692''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2009-19.2010-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as jalan usaha tani yang terletak pada TK 33.02.19.2009-19.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 44,406''$ LS dan $109^{\circ} 19' 45,470''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.19.2009-19.2010-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Usaha Tani hingga bertemu simpul batas antara Desa Jompo Kulon, Desa Banjaranyar, dan Kabupaten Purbalingga yang terletak pada TK 33.02.19.2009-19.2010-33.03-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 41,913''$ LS dan $109^{\circ} 19' 49,894''$ BT.
- c. Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dan Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Klahang, Desa Banjarsari Kidul dan Desa Banjaranyar yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2007-19.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 35,396''$ LS dan $109^{\circ} 19' 1,554''$ BT ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan Brawijaya yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 36,792''$ LS dan $109^{\circ} 19' 7,153''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2007-19.2010-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Brawijaya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 31,858''$ LS dan $109^{\circ} 19' 7,199''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2007-19.2010-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 32,386''$ LS dan $109^{\circ} 19' 16,610''$ BT;
 4. dari TK 33.02.19.2007-19.2010-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 31,781''$ LS dan $109^{\circ} 19' 19,508''$ BT;
 5. dari TK 33.02.19.2007-19.2010-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,992''$ LS dan $109^{\circ} 19' 33,373''$ BT;
 6. dari TK 33.02.19.2007-19.2010-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Banjaranyar-Jompo Kulon yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2010-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 10,969''$ LS dan $109^{\circ} 19' 37,325''$ BT; dan

7. dari TK 33.02.19.2007-19.2010-006 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Banjaranyar-Jompo Kulon hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjarsari Kidul, Desa Jompo Kulon dan Desa Banjaranyar yang terletak pada TK 33.02.19.2007-19.2009-19.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 10,945''$ LS dan $109^{\circ} 19' 39,947''$ BT.
- d. Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dan Desa Klahang Kecamatan Sokaraja dimulai dari simpul batas antara Desa Klahang, Desa Banjaranyar dan Desa Lemberang yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 18,601''$ LS dan $109^{\circ} 18' 59,486''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Berem hingga bertemu simpul batas antara Desa Klahang, Desa Banjarsari Kidul dan Desa Banjaranyar yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2007-19.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 35,396''$ LS dan $109^{\circ} 19' 1,554''$ BT.
- e. Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dan Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Klahang, Desa Banjaranyar dan Desa Lemberang yang terletak pada TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 18,601''$ LS dan $109^{\circ} 18' 59,486''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Berem hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 5,198''$ LS dan $109^{\circ} 18' 55,175''$ BT;
 2. dari TK 33.02.19.2010-19.2011-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Sungai Berem yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 52,893''$ LS dan $109^{\circ} 18' 53,935''$ BT;
 3. dari TK 33.02.19.2010-19.2011-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Berem hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 34,298''$ LS dan $109^{\circ} 18' 46,723''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.19.2010-19.2011-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Banjaranyar, Desa Lemberang dan Desa Kramat yang terletak pada TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25' 32,267''$ LS dan $109^{\circ} 18' 45,762''$ BT.
- f. Batas Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja dengan Kabupaten Purbalingga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 232

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

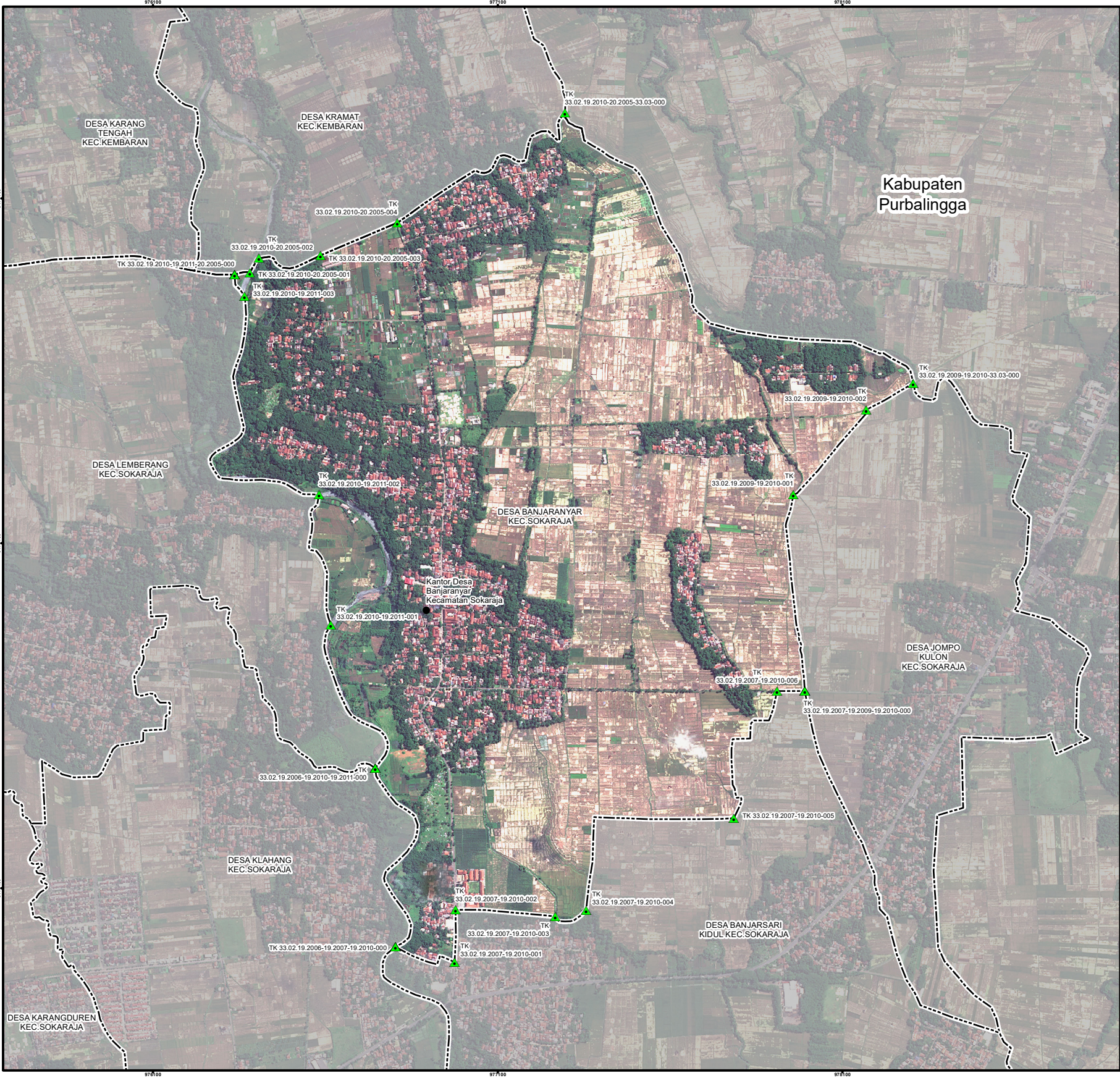


Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA BANJARANYAR KECAMATAN SOKARAJA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.19.2010

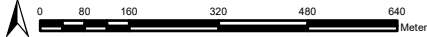
DESA BANJARANYAR

KECAMATAN SOKARAJA

KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:13,540



PETUNJUK LETAK PETA

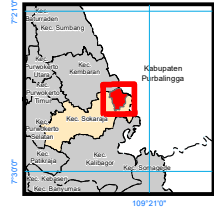
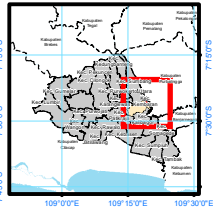


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumas.kab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik dapat diunduh oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000	7° 25' 32,267" LS	109° 18' 45,762" BT	313785	9178844
2	TK 33.02.19.2010-20.2005-001	7° 25' 32,065" LS	109° 18' 47,209" BT	313829	9178851
3	TK 33.02.19.2010-20.2005-002	7° 25' 30,697" LS	109° 18' 48,053" BT	313855	9178893
4	TK 33.02.19.2010-20.2005-003	7° 25' 30,385" LS	109° 18' 53,840" BT	314033	9178903
5	TK 33.02.19.2010-20.2005-004	7° 25' 27,238" LS	109° 19' 1,064" BT	314254	9179001
6	TK 33.02.19.2010-20.2005-33.03-000	7° 25' 16,744" LS	109° 19' 16,788" BT	314735	9179325
7	TK 33.02.19.2007-19.2009-19.2010-000	7° 26' 10,945" LS	109° 19' 39,947" BT	315451	9177662
8	TK 33.02.19.2009-19.2010-001	7° 25' 52,454" LS	109° 19' 38,692" BT	315411	9178230
9	TK 33.02.19.2009-19.2010-002	7° 25' 44,406" LS	109° 19' 45,470" BT	315617	9178478
10	TK 33.02.19.2009-19.2010-33.03-000	7° 25' 41,913" LS	109° 19' 49,894" BT	315753	9178555
11	TK 33.02.19.2006-19.2007-19.2010-000	7° 26' 35,396" LS	109° 19' 1,554" BT	314277	9176907
12	TK 33.02.19.2007-19.2010-001	7° 26' 36,792" LS	109° 19' 7,153" BT	314449	9176865
13	TK 33.02.19.2007-19.2010-002	7° 26' 31,858" LS	109° 19' 7,199" BT	314449	9177016
14	TK 33.02.19.2007-19.2010-003	7° 26' 32,386" LS	109° 19' 16,610" BT	314738	9177001
15	TK 33.02.19.2007-19.2010-004	7° 26' 31,781" LS	109° 19' 19,508" BT	314827	9177020
16	TK 33.02.19.2007-19.2010-005	7° 26' 22,992" LS	109° 19' 33,373" BT	315251	9177292
17	TK 33.02.19.2007-19.2010-006	7° 26' 10,969" LS	109° 19' 37,325" BT	315371	9177661
18	TK 33.02.19.2007-19.2009-19.2010-000	7° 26' 10,945" LS	109° 19' 39,947" BT	315451	9177662
19	TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000	7° 26' 18,601" LS	109° 18' 59,486" BT	314211	9177423
20	TK 33.02.19.2006-19.2007-19.2010-000	7° 26' 35,396" LS	109° 19' 1,554" BT	314277	9176907
21	TK 33.02.19.2006-19.2010-19.2011-000	7° 26' 18,601" LS	109° 18' 59,486" BT	314211	9177423
22	TK 33.02.19.2010-19.2011-001	7° 26' 5,198" LS	109° 18' 55,175" BT	314078	9177834
23	TK 33.02.19.2010-19.2011-002	7° 25' 52,893" LS	109° 18' 53,935" BT	314038	9178212
24	TK 33.02.19.2010-19.2011-003	7° 25' 34,298" LS	109° 18' 46,723" BT	313815	9178782
25	TK 33.02.19.2010-19.2011-20.2005-000	7° 25' 32,267" LS	109° 18' 45,762" BT	313785	9178846

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO